

IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL DIGITAL: STUDI KASUS NTH ROOM DI KOREA SELATAN

Oleh: Farah Madina

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Korea Selatan dalam menangani kasus eksploitasi seksual digital, dengan fokus pada studi kasus Nth Room. Korea Selatan telah meratifikasi CEDAW sejak 1984 dan mengadopsi sejumlah regulasi seperti Act on the Punishment of Sexual Violence Crimes dan kebijakan kejahatan siber, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan pelaksanaannya. Hambatan utama berada pada lemahnya penegakan hukum, keterlambatan regulasi dalam merespons perkembangan teknologi digital, serta bias institusional dan budaya patriarki yang masih memengaruhi perlakuan terhadap korban.

Penelitian ini dilakukan melalui analisis dokumen, laporan CEDAW Committee, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus Nth Room. Ditemukan bahwa efektivitas kebijakan Korea Selatan bersifat parsial, yakni terdapat kemajuan dalam aspek legislasi dan kesadaran publik, namun belum disertai peningkatan kapasitas teknis, koordinasi antar lembaga, dan transformasi sosial yang diperlukan oleh CEDAW.

Hasil dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kerangka hukum digital, peningkatan akuntabilitas platform teknologi, pemberdayaan masyarakat sipil untuk mewujudkan perlindungan hak perempuan secara komprehensif serta mewujudkan prinsip-prinsip CEDAW sesuai rekomendasi Komite CEDAW terhadap Korea Selatan.

Kata Kunci: CEDAW, eksploitasi seksual digital, Korea Selatan, Nth Room, kebijakan gender.

ABSTRACT

This study analyzes South Korea's implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in handling cases of digital sexual exploitation, with a focus on the Nth Room case study. South Korea ratified CEDAW in 1984 and has adopted a number of regulations such as the Act on the Punishment of Sexual Violence Crimes and cybercrime policies. However, the findings of this study indicate a gap between normative commitments and their implementation. The main obstacles are weak law enforcement, regulatory delays in responding to developments in digital technology, and institutional bias and patriarchal culture that still influence the treatment of victims.

This research was conducted through document analysis, CEDAW Committee reports, legislation, and the Nth Room case study. It was found that the effectiveness of South Korea's policies is partial, in that there has been progress in terms of legislation and public awareness, but this has not been accompanied by the technical capacity building, inter-agency coordination, and social transformation required by CEDAW.

This study result emphasizes the need to strengthen the digital legal framework, increase the accountability of technology platforms, empower civil society to realize

comprehensive protection of women's rights and manifest the CEDAW's principals within the CEDAW Committees recommendation for South Korea.

Keywords: CEDAW, digital sexual exploitation, South Korea, Nth Room, gender policy.

PENDAHULUAN

Sebagai instrumen internasional utama, CEDAW berfungsi sebagai kerangka hukum yang mendukung perlindungan perempuan dari berbagai bentuk eksploitasi. Korea Selatan telah meratifikasi konvensi ini sejak 27 Desember 1984, yang secara normatif mewajibkan negara untuk mengadopsi kebijakan sesuai standar internasional dalam menghapus diskriminasi. Namun, pesatnya perkembangan teknologi informasi di Korea Selatan berbanding lurus dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual daring.¹

Kasus Nth Room (2018-2020) menjadi titik krusial yang menyita perhatian publik internasional. Jaringan ruang obrolan Telegram ini memproduksi dan memperjualbelikan konten eksploitasi seksual terhadap puluhan perempuan dan anak di bawah umur melalui mekanisme anonimitas kripto. Fenomena ini mengungkap adanya kesenjangan (gap) antara komitmen internasional Korea Selatan melalui CEDAW dengan realitas hukum domestik yang pada saat itu belum mampu menjangkau kompleksitas kejahatan di ranah digital.²

KERANGKA TEORI

Teori Rezim Internasional

Teori Rezim Internasional Stephen Krasner mendefinisikan rezim sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. CEDAW dianalisis sebagai sebuah rezim di mana Korea Selatan terikat pada prosedur pelaporan periodik dan pengawasan oleh Komite CEDAW. Kasus Nth Room menjadi katalisator yang

memaksa internalisasi norma CEDAW ke dalam hukum domestik Korea Selatan melalui tekanan reputasional dan moral.³

TINGKAT ANALISIS: NEGARA BANGSA

Level analisis adalah unit (individu, negara, atau sistem) yang menjadi fokus dari sebuah teori. Penelitian ini berfokus pada Korea Selatan yakni negara sebagai aktor utama dalam mengimplementasikan norma internasional ke dalam kebijakan domestiknya.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi seperti laporan Komite CEDAW, regulasi hukum Korea Selatan, jurnal akademik, serta laporan organisasi masyarakat sipil. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma CEDAW dengan kebijakan domestik sebelum dan sesudah kasus Nth Room.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi Patriarki dan Fenomena CSV di Korea Selatan

Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang populer Kekerasan Seksual Online (CSV) adalah setiap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (VAWG) yang dilakukan sebagian atau seluruhnya melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT). ICT mencakup semua bentuk media, platform, dan aplikasi yang diakses secara digital, seperti internet, dan telekomunikasi digital. Sebagian besar kekerasan yang dialami perempuan di dunia nyata diulangi di

¹ Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, [Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan](#)

² Choi Jin-seong, *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror* (Los Gatos, CA: Netflix, 2022), Netflix.

³ Krasner, S. D. 1983. *International Regimes*.

⁴ Olivia, Yessi. 2013. *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*

ruang online, termasuk faktor-faktor resiko yang mendasarinya. Ini dianggap sebagai rangkaian dari VAWG offline dan bagian dari diskriminasi sistemik yang dialami perempuan dan anak perempuan.⁵

Budaya Patriarki yang berakar pada nilai Konfusianisme di Korea Selatan menciptakan Sistem di mana laki-laki mendominasi dan mengeksploitasi perempuan. Dalam ranah hukum, hal ini termanifestasi pada bias aparat penegak hukum yang sering kali menganut *rape myths* dan melakukan *victim-blaming*. Dalam sebuah studi, polisi laki-laki di Korea Selatan menunjukkan bahwa banyak dari mereka menganut *rape myths*, seperti keyakinan bahwa perempuan bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami karena pakaian atau perilaku mereka.⁶

Sebelum Nth Room, fenomena Cyber Sexual Violence (CSV) seperti 'molka' (kamera tersembunyi) telah memicu protes besar, namun respons negara dianggap masih lemah. Contoh mencolok adalah penutupan situs web "*Welcome to Video*" pada tahun 2019, yang merupakan platform pornografi anak terbesar. Operasi gabungan lintas negara membongkar kejahatan yang menjual materi pelecehan seksual anak dengan transaksi *Bitcoin* ini. Dalam rilis resmi Departemen Kehakiman AS, 337 tersangka di 38 negara ditangkap dan 23 anak berhasil diidentifikasi dan diselamatkan. Meskipun operator situs, Jong Woo-son, ditangkap setelah penyelidikan internasional, ia mendapat hukuman yang lebih ringan setelah meminta keringanan hukuman dengan alasan pernikahan, sebuah keputusan yang

menunjukkan pengaruh norma-norma budaya pada hasil hukum.⁷

Analisis Kasus Nth Room: Modus Operandi dan Tantangan

Istilah Nth Room Case (*N번방 사건*) merujuk pada jaringan ruang obrolan di aplikasi Telegram yang memperjual-belikan materi pornografi hasil pemaksaan dan pemerasan (*sextortion*) terhadap perempuan dan anak perempuan, kepada anggota yang membayar. Kejahatan ini bermula pada akhir 2018, Ketika para pelaku, seperti Moon Hyung-wook (GodGod) mulai memaksa korban untuk memproduksi konten eksploitasi seksual yang diperoleh melalui ancaman dan penipuan, kemudian diperjual belikan dalam delapan grup Telegram yang diberi nama berdasarkan nomor urut. Pada Juli 2019, muncul kejahatan tiruan yang dikenal sebagai 'Doctor's Room' yang dioperasikan oleh Cho Ju-bin dengan nama pengguna 'Baksa' (Dokter). Dalam praktik ruang obrolan milik Baksa, pelaku membuat sejumlah 'ruang' bertingkat dengan tiga harga berbeda yang hanya dapat diakses setelah melalui pembayaran mata uang kripto.⁸

Kasus Nth Room memicu gelombang reaksi sosial yang luar biasa besar di Korea Selatan, menciptakan dampak yang meluas jauh melampaui kejahatan digital itu sendiri. Reaksi publik yang paling mencolok adalah petisi online di platform *Cheong Wa Dae* yang mencapai rekor Sejarah. Petisi tersebut berisi tuntutan pengungkapan identitas pelaku utama 'Baksa' (Cho Ju-bin) yang mencapai lebih dari 2,57 juta tanda tangan, menjadikan petisi dengan persetujuan tertinggi dalam Sejarah platform tersebut. Petisi kedua yang menuntut pengungkapan

⁵ UN Women, *Online Violence Against Women in Asia: A Multi-country Study* (Bangkok: UN Women Regional Office for Asia and the Pacific, 2015).

⁶ Lee, J.H, Roh, S.H & Lee M.W. (2012). 'Attitudes Toward Women, Rape Myths, and Rape Perceptions Among Male Police Officers in South Korea,' *Journal of Interpersonal Violence* 27, no. 11. 2186-2189.

⁷ Stephanie Seng. 2024. *Rape Culture in Media Coverage: An Analysis of the "Nth Room" Scandal*. Malmö University.

⁸ Regina Kim. 2022. *Everything You Need to Know About the Nth Room Case in 'Cyber Hell'*. Netflix. Diakses dari [Everything to Know About the Nth Room Case in 'Cyber Hell' - Netflix Tudum](#)

semua partisipan Nth Room juga mencapai 1,85 juta tanda tangan.⁹

Implementasi CEDAW: Respons dan Adaptasi Kebijakan

Pasca mencuatnya kasus Nth Room dan tekanan petisi publik yang mencapai 5 juta tanda tangan, pemerintah Korea Selatan melakukan adaptasi kebijakan yang signifikan: (1) Strategi legislatif melalui pengesahan 'Anti-Nth Room Law' (2021) yang mengkriminalisasi tidak hanya produser, tetapi juga pengguna dan penyimpan konten ilegal dengan hukuman hingga 3 tahun penjara.¹⁰ (2) Penguatan institusional melalui pembentukan Digital Sex Crime Victim Support Center di bawah Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga (MOGEF) untuk membantu penghapusan konten ilegal secara masif. Selain itu, pemerintah mengoperasikan layanan pelaporan daring melalui portal *E-Policing System* dan *hotline Women's Emergency Call 1366*, yang memungkinkan korban melapor tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Mekanisme ini diintegrasikan dengan *Digital Sex Crime Support Center*, sehingga korban yang melapor dapat langsung memperoleh bantuan hukum, medis, dan psikologis. Untuk remaja dan anak di bawah umur, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan '*one-stop protection system*' yang menyediakan konseling, dukungan hukum, dan penghapusan tanpa memerlukan izin wali, guna mencegah trauma sekunder.¹¹ (3) Akuntabilitas platform melalui revisi Network Act yang mewajibkan penyedia layanan seperti KakaoTalk dan Naver untuk segera menghapus konten eksploitasi seksual setelah menerima

laporan.¹² Revisi pasal ini pasca kasus Nth Room memperkuat tanggung jawab penyedia platform dan menambah mekanisme pelaporan bagi korban, yang sebelumnya tidak memiliki jalur pengaduan efektif terhadap penyebaran konten eksploitasi di platform terenkripsi.

Analisis Kesenjangan (Policy Gaps)

Meskipun secara normatif Korea Selatan telah memperkuat undang-undangnya, penelitian ini menemukan adanya regulatory lag (ketelambatan regulasi) dan bias institusional. Dalam konteks kasus Nth Room, meskipun kerangka hukum seperti *Act on the Punishment of Sexual Violence Crimes* telah diperluas untuk mencakup eksploitasi seksual digital, banyak korban melaporkan *secondary victimization* selama proses penyelidikan. Mereka kerap dihadapkan dengan pertanyaan mengandung bias moral, atau dipaksa untuk memverifikasi keaslian konten yang melibatkan mereka sendiri, sehingga menimbulkan trauma ulang.¹³

Inkonsistensi kebijakan juga tampak pada disparitas hukuman antara pelaku utama dan pelaku sekunder. Meskipun meskipun tokoh utama seperti Cho Ju-bin dijatuhi hukuman berat, banyak pelaku penyebar dan pengguna konten hanya menerima sanksi ringan. Hal ini menunjukkan kecenderungan sistem hukum yang masih berorientasi pada pelaku utama (*perpetrator-centered justice*), bukan pada perlindungan korban (*victim-centered justice*). Dari perspektif CEDAW, kondisi ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip *state obligation*, di mana negara tidak sepenuhnya mengambil langkah efektif untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, baik

⁹ Lee Hyo-jin. 2022. Cheong Wa Dae online petition platform comes to an end. Diakses dari [Cheong Wa Dae online petition platform comes to an end - The Korea Times](#)

¹⁰ Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes, Article 14

¹¹ OECD. Transparency Reporting on Child Sexual Exploitation and Abuse Online (Country Report: Korea), 2023.

¹² Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection, etc. Article 44-7.

¹³ Human Rights Watch (2021). "South Korea fails to tackle digital sex crimes," DW. [South Korea fails to tackle digital sex crimes, HRW says - DW - 06/16/2021](#)

oleh individu maupun oleh kegagalan institusi itu sendiri.¹⁴

Fenomena ‘budaya diam’ (*culture of silence*) menjadi salah satu penghalang utama bagi korban untuk melapor. Banyak korban kekerasan seksual digital enggan mencari keadilan karena takut terhadap stigma sosial, kehilangan reputasi, atau dikucilkan oleh keluarga dan lingkungan kerja.¹⁵ Dalam wawancara yang dilakukan *Korean Women’s Development Institute* (KWDI) tahun 2021, lebih dari 60% korban kejahatan seksual digital menyatakan enggan melapor karena khawatir identitas mereka akan terungkap dan memicu perundungan daring (*cyberbullying*). Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan kultural memiliki dampak langsung terhadap efektivitas kebijakan perlindungan korban, karena hukum yang progresif tidak akan berjalan tanpa perubahan sosial yang mendukung.¹⁶

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dalam konteks penanganan eksploitasi seksual digital di Korea Selatan, dengan studi kasus Nth Room, memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara komitmen normatif dan pelaksanaan di tingkat domestik. Meskipun Korea Selatan telah meratifikasi CEDAW sejak 1984 dan membangun berbagai kebijakan serta regulasi untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, penerapan prinsip konvensi tersebut dalam ruang digital masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan kultural.

¹⁴ Stephanie Seng. 2024. Rape Culture in Media Coverage: An Analysis of the Nth Room Scanda. Mahmo University.

¹⁵ Lee, S. (2020). Social Silence and Gender-Based Violence in South Korea. *Asian Social Science Review*, 8(1), 51–68.

¹⁶ Korean Women’s Development Institute (KWDI). (2021). *Survey on Victims of Digital Sexual Crimes in South Korea*

Dari aspek hukum dan kelembagaan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah Korea Selatan telah mengadopsi sejumlah langkah implementatif, seperti pembentukan *Ministry of Gender Equality and Family* (MOGEF), pengesahan *Act on the Punishment of Sexual Violence Crimes*, dan revisi undang-undang terkait kejahatan siber. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta *regulatory lag* terhadap perkembangan teknologi. Sebelum pengesahan *Digital Sex Crime Prevention Act* tahun 2021, hukum nasional belum sepenuhnya mampu menjerat pelaku dan pengguna konten eksploitasi digital yang beroperasi di platform terenkripsi seperti Telegram.

Dari sisi institusional, penelitian ini menemukan bahwa bias gender dan residu budaya patriarki masih memengaruhi proses penegakan hukum dan perlakuan terhadap korban. Aparat penegak hukum kerap memperlihatkan *victim-blaming attitude*, sementara sistem peradilan belum sepenuhnya berpihak pada perspektif korban. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan hukum belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi budaya institusional, sedangkan CEDAW menuntut perubahan struktural dan sosial secara bersamaan.

Dari dimensi sosio-kultural, budaya diam (*culture of silence*) dan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi penghambat besar bagi akses keadilan. Meskipun demikian munculnya gerakan seperti *Digital Sexual Crime Out dan Cyber Sexual Violence Response Center* (CSVRC) memperlihatkan bagaimana masyarakat sipil berperan aktif dalam mendorong perubahan kebijakan dan memperkuat pengawasan terhadap negara. Gerakan ini menjadi jembatan antara norma internasional CEDAW dan penerapannya di tingkat nasional, menandakan bahwa advokasi transnasional telah menjadi

bagian penting dalam tata kelola hak perempuan di era digital.

Secara keseluruhan, implementasi CEDAW di Korea Selatan dapat dianggap telah efektif sebagian. Negara telah menunjukkan kemajuan dalam aspek regulasi dan kesadaran publik, namun masih tertinggal dalam penegakan hukum yang berperspektif gender, koordinasi lintas sektor, dan perubahan budaya patriarkal yang menjadi akar ketimpangan. Efektivitas implementasi CEDAW akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah Korea Selatan untuk memastikan bahwa kebijakan digital, reformasi hukum, dan nilai sosial berjalan secara sinergis dan berorientasi pada pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Krasner, S. D. (1983). *International Regimes*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Millett, K. (1970). *Sexual Politics*. New York.

Jurnal

- Byrnes, A. (2018). The CEDAW Convention: The Women's Human Rights Treaty. *Oxford University Press*, 373.
- Charlesworth, H., & Chinckin, C. (2020). The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis.
- Di, Y. (2024). Legal Reflections: Optimizing Global Strategies Against Cyber Sexual Violence Through Comparative Perspective.
- DiPenti, A. (2023). The War on Gender Equality: A Comparatic Study Between Feminism and Anti-Feminism in South Korea an the United States. *Undergraduate Honors Thesis: Brigham Young University*.
- Englehart, N. A., & Miller, M. K. (2014). The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Rights. *Journal of Human Rights*.
- Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). Pornografi pada Kalangan Remaja. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 136-143.
- Jun, W. (2023). A study on characteristics analysis and countermeasures of digital sex crimes in Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), 12.
- Kamal, J. (2024). A Culture of Shame and Regret: Exploring the Rise of Digital Sex Crimes in South Korea. *UAB Institute for Human Rights Blog*.
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables. *International Organizations*, 185.
- Lee, J. H., Roh, S. H., & Lee, M. W. (2012). Attitudes Towards Women, Rape Myths, and Rape Perceptions Among Male Police Officers in South Korea. *Journal of Interpersonal Violence*, 11(27), 2186-2189.
- Lee, S. (2020). Social Silence and Gender-Based Violence in South Korea. *Asian Social Science Review*, 51-68.
- Moon, S. (2014). The Politics of Gender, Family, and Confucianism in South Korea. *Asian Journal of Women's Studies*, 7-34.
- Nurtjahyo, L. I. (2024). Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: Kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan. Retrieved from Fakultas Hukum Universitas Indonesia: <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>

- Olivia, Y. (2013). Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Transnasional*.
- Park, I. H., & Cho, J. L. (1995). Confucianism and The Korean Family. *Journal of Comparative Family Studies*, 1(26), 118.
- Pascall, G., & Sung, S. (2007). Gender and East Asian Welfare States: From Confucianism to Gender Equality? *Fourth Annual East Asian Social Policy Research Network (EASP) International Conference*, 1.
- Popang, T. A. (2024). Representasi Investigasi Jurnalis Terhadap Eksploitasi Seksual di Media Sosial (Analisis Film Dokumenter Cyber Hell: Exposing an Internet Horror).
- Schwartz, A. (2025). Cloud backlash: Digital sex crimes and anti-feminism in South Korea. *Atlantis: Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice*, 46(1).
- Seng, S. (2024). Rape Culture in Media Coverage: An Analysis of The Nth Room Scandal. *Malmo University*.
- Walby, S. (1989). Theorising Patriarchy. *Sociology*, 2, 213-234.
- Dokumen Resmi**
- Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*. (2016). Retrieved from https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=40947&lang=ENG&utm_source
- CEDAW Committee. (n.d.). *CEDAW*. Retrieved from Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan: <https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/05/Konvensi-Mengenai-Penghapusan-Segala-Bentuk-Diskriminasi-Terhadap-Perempuan.pdf>
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2024). *Replies of the Republic of Korea to the List of Issues and Questions in Relation to its Ninth Periodic Report*. New York: United Nations.
- Committee, C. (1992). *General Recommendation No. 19. Violence Against Women*.
- eLaw. (2017). *Act On Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*. Retrieved from eLaw: <https://law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=199502&viewCls=engLsInfoR&urlMode=engLsInfoR#0000>
- Korea Cyber Sexual Violence Response Center. (2021). *Annual Report*. KCSVRC.
- Ministry of Gender Equality and Family Republic of Korea. (2018). 'Establishment of Digital Sex Crimes Victim Support Center'. *Official Press Release*.
- National Human Rights Commission of the Republic of Korea. (2024). *Concluding Observations of the CEDAW Committee on the 9th Periodic of the Republic of Korea*. (CEDAW/C/KOR/CO/9). UHR.
- National Statute Center. (2015). *Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization Information Protection*. Retrieved from National Statute Center: <https://law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=176679&lsId=000030&chrClsCd=010202&urlMode=engLsInfoR&viewCls=engLsInfoR#EJ44:7>
- Nations, U. (n.d.). *Convention on The Elimination of All Forms Against Women. General Assembly Resolution. 34/180*.
- Nations, U. (n.d.). *Optional Protocol to the Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women. General Assembly Resolution 54/4*.

- OECD. (2023). *Transparency Reporting On Child Sexual Exploitation and Abuse Online*. OECD Publishing.
- Republic of Korea. (n.d.). *Concluding Observations of the CEDAW Committee on the 9th Periodic of the Republic Korea*. Retrieved from <https://uhr.humanrights.go.kr/pub/uhrstd/1135?>
- UN Women. (2015). *Online Violence Against Women in Asia: A Multi-country Study*. Bangkok: UN Women Regional Office for Asia and the Pacific.
- UN Women. (2019). *Information on the Implementation of the Agreed Conclusions on 'Women's empowerment and the link to sustainable development' (Republic of Korea)*.
- UN Women. (n.d.). *Concluding Observations*. Retrieved from <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/co.htm>.
- United Nations. (1979). *Convention on The Elimination of All Forms Against Women*. General Assembly 34/180.
- Women, U. (n.d.). *Convention on The Elimination of All Forms Against Women*. Retrieved from <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- Website**
- BBC. (2024). *Burning Sun: The BBC Eye documenter about the women who exposed the secret K-Pop chat groups*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/mediacentre/2024/bbc-eye-burning-sun-women-who-exposed-secret-kpop-chatgroups>
- Choi, J. S. (Director). (2022). *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror* [Motion Picture].
- DW. (2021). *South Korea fails to tackle digital sex crimes, HRW says*. Retrieved from DW: <https://www.dw.com/en/south-korea-fails-to-tackle-digital-sex-crimes-hrw-says/a-57916343>
- Gyeonggi Newspaper. (2020). *Former Nth Room operator 'Watchman' already in custody, sentencing next month*. Retrieved from Gyeonggi Newspaper: <https://kgnews.co.kr/mobile/article.html?no=578982>
- Jun-hee, P. (2024). *Distorted awarness, weak law: How digital sex crimes thrive in South Korea*. Retrieved from AsiaNews Network: <https://asianews.network/distorted-awareness-weak-law-how-digital-sex-crimes-thrive-in-south-korea/>
- Kan, H. W. (2021). *Tighter regulations on digital sex crime take effect*. Retrieved from The Korea Herald: <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210923000656>
- Kim, R. (2022). *Everything You Need to Know About the Nth Room Case in 'Cyber Hell'*. Retrieved from Netflix Tudum: <https://www.netflix.com/tudum/articles/everything-to-know-about-the-nth-room-case-in-cyber-hell>
- Korean Women's Development Institute (KWDI). (2021). *Survey on Victims of Digital Sexual Crimes in South Korea*. KWDI.
- Lee, G. (2020). *Possession or Viewing of Sexual Exploitation Videos Will Be Punished*. Retrieved from The Asia Business Daily: <https://cm.asiae.co.kr/en/article/2020050611110195297>
- Lee, H. (2022). *Cheong Wa Dae online petition platform comes to an end*. Retrieved from The Korea Times: <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/politics/20220508/cheong-wa-dae-online-petition-platform-comes-to-an-end>
- May, T., & Lee, S.-h. (2019). *1,600 Motel Guests Were Secretly Streamed Live in South Korea, Police Say*.

- Retrieved from The New York Times:
<https://www.nytimes.com/2019/03/21/world/asia/korea-spycam-hotel-livestream.html?smid=url-share>
- Menguak Fakta Nth Room Case, Kasus Cybersex Trafficking yang Menggemparkan dari Korea Selatan - NOICE. (2023). Retrieved from Noice:
<https://www.noice.id/info-terbaru/menguak-fakta-nth-room-case-kasus-cybersex-trafficking-yang-menggemparkan-dari-korea-selatan/>
- Ministry of Gender Equality and Family. (n.d.). *MOGEF History*. Retrieved from Ministry of Gender Equality and Family:
https://www.mogef.go.kr/eng/am/eng_am_f005.do
- Reuters. (2024). *South Korea to criminalise watching or possessing sexually explicit deepfakes*. Retrieved from Reuters:
<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-criminalise-watching-or-possessing-sexually-explicit-deepfakes-2024-09-26/>
- Shin, K. Y. (2021). Beyond #WithYou: The New Generation of Feminists and The #MeToo Movement in South Korea. *Politics and Gender*, 3.
- The Hankyoreh. (2022). *Welcome to cyber hell: How Korean journalists shined a light on an online sextortion ring*. Retrieved from The Hankyoreh:
https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1044708.html
- The Star. (2025). *Digital sex crime victims surpass 10,000 in South Korea; majority in teens, 20s*. Retrieved from The Star:
<https://www.thestar.com.my/asean-plus/aseanplus-news/2025/04/12/digital-sex-crime-victims-surpass-10000-in-south-korea-majority-in-teens-20s?>
- Winarso, B. (2021). *Apa itu Aplikasi Telegram?* Retrieved from Daily Social:
<https://dailysocial.id/post/apa-itu-telegram-2>
- Yonhap News. (2022). *Over 6,800 Victims of Digital Sex Crimes Received Assistance in 2022*. Retrieved from Yonhap News Agency:
<https://en.yna.co.kr/view/AEN20221230004500315>